



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Propinsi Sumbar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil-dalil dan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 04 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh, Provinsi

Halaman 1 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barata, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/04/V/2009 tanggal 04 Mei 2009;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di pisahkan jarak, karena Termohon lolos CPNS di Kabupaten tempat asal Termohon di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Pemohon bekerja sebagai honorer di Provinsi asal Pemohon di Bengkulu pada tahun 2017 juga lolos CPNS di Kabupaten asal Pemohon di Seluma, Provinsi Bengkulu dan akhirnya sebagai suami Pemohon harus bolak balik antara Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 3 (tiga) anak yang bernama ;
 - ANAK I, yang lahir di Payakumbuh, pada tanggal 25 Desember 2010;
 - ANAK II, yang lahir di Payakumbuh, pada tanggal 21 Januari 2014;
 - ANAK III, yang lahir di Payakumbuh, pada tanggal 06 Maret 2018;
4. Bahwa Pemohon sudah memiliki surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan dengan nomor 2025 tahun 2019 tentang pemberian izin perceraian yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Seluma pada tanggal 04 Desember 2019 ;
5. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 7 tahun, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Sering terjadi selisih paham yang berlangsung terus menerus karena Termohon membatalkan proses perpindahanya ke tempat tinggal Pemohon di Provinsi Bengkulu untuk ikut Pemohon tinggal dan bekerja di Provinsi Bengkulu.
 - a. Termohon tidak menghormati dan membangkang permintaan Pemohon ;
 - b. Termohon tidak bisa rukun dan menghargai orang tua Pemohon ;

Halaman 2 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pertengahan tahun 2016 akibat dari faktor tersebut di atas Termohon mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon dan berakhir dengan perdamaian, setelah itu rumah tangga yang di harapkan membaik itu tidak juga terwujud, karena Termohon berbohong untuk pindah dinas ikut Pemohon ke Bengkulu, berlangsung waktu antara Pemohon dan Termohon semakin merenggang, dan akhirnya Pemohon sudah tidak tahan lagi menanti Termohon untuk menuruti kehendak Pemohon sebagai seorang suami untuk pindah ke Bengkulu, Termohon tetap saja teguh dan mementingkan diri sendiri, hingga sekarang komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik ;
3. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah melengkapi surat permohonannya dengan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat formil administrasi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali hidup bersama dalam rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum ternyata Pemohon tetap mempertahankan dalil Permohonannya tanpa tambahan dan perubahannya di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan bersamaan dengan relaas Panggilan untuk Termohon telah pula disampaikan turunan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon dianggap telah mengetahui dan membenarkan serta mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon sudah ternyata tidak menghadap dipersidangan Majelis Hakim tetap membebaskan bukti terhadap Pemohon

Halaman 4 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil Permohonannya, atas perintah Majelis Hakim Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Foto copi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumbar) Nomor 171/04/V/2009 tanggal 04 Mei 2009, dan foto copinya sudah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa, bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan dua saksi di persidangan sebagai berikut ;

B. Saksi-Saksi :

Bahwa, para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, yang bernama TERMOHON;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah di rumah orang masing-masing, namun Pemohon yang sering datang berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah ;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 03 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 07 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membantah dan berbohong terhadap Pemohon terutama dalam hal kepindahan Termohon dan Termohon tidak bisa menyatu dengan orang tua Pemohon, disamping

Halaman 5 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun setiap terjadi pertengkaran Pemohon selalu memberitahu serta menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 tahun 3 bulan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah teman saksi dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama TERMOHON ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumbar) sampai berpisah ;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 03 (tiga) orang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 07 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Halaman 6 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan terus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau pindah tugas ke Bengkulu sesuai kesepakatan bersama dan Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon, disamping itu orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah keluarga mereka ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 03 bulan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi kembali kerumah orang tua saksi, walaupun sudah sering di jemput ;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan semua keterangannya sudah cukup kemudian menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian No 2025 Tahun 2019 sudah memiliki surat izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari atasan yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manuasi, Kabupaten Seluma tanggal 04 Desember 2019, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan

Halaman 7 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonannya, yang dibacakan dipersidangan, oleh karena itu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon beragama Islam dan objek dalam perkara ini adalah sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon maupun Termohon berkwalitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula menunjuk wakil ataupun kuasanya untuk menghadap dimuka sidang tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan para pihak yang berkara oleh Majelis Hakim maupun melalui upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tidak hadirnya Termohon, namun demikian untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 154 R.Bg. pasal 69, pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 8 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor I Tahun 2016 Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk dapat membatalkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun dalam permohonnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir, karena perkara ini menyangkut perkara perceraian/talak Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2009 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kecamatan Lima Puluh Kota (Sumbar) telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang Pemohon hadirkan dipersidangan sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah termuat dalam posita dari surat permohonan Pemohon tersebut diatas, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak, telah didengar pula keterangan para saksi dari keluarga atau orang dekat/sudah seperti keluarga dengan Pemohon, sehingga Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah sah dengan Termohon pada tanggal 04 Mei 2009 sampai sekarang masih terikat dalam pernikahan yang sah;
2. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 03 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa, selama lebih kurang 07 tahun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, dan setelah itu mulailah terjadi

Halaman 10 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau pindah tugas ke Bengkulu sesuai kesepakatan bersama dan Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon, disamping itu orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah keluarga mereka;

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 karena Termohon berbohong sudah mengurus pindah tugasnya ke Bengkulu dan sejak kejadian tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Termohon sudah tidak menunjukkan niat baiknya untuk kembali rukun bersama Pemohon ;
6. Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga untuk menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak mungkin lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak (Pemohon) tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya untuk membina rumah tangganya dan bahkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka hal demikian menunjukkan bahwa Termohon juga tidak berkeinginan untuk memelihara rumah tangganya, dengan demikian maka usaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon adalah usaha yang sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, sudah jauh dari harapan dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia yang akan mendatangkan kemudharatan yang banyak dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

“Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut pula untuk mengetengahkan kaidah fikih menyatakan:

د رء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak berpisahanya Pemohon dengan Termohon setidaknya-tidaknya telah 5 tahun sampai sekarang dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon dan juga untuk menolak kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, mudah-mudahan setelah itu kedua belah pihak memperoleh ketentraman dan kedamaian sebagaimana yang dimaksudkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha bijaksana”

Menimbang, bahwa disamping ayat tersebut diatas Allah juga berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 12 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Termohon yang ternyata tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 13 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000.00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi, bersamaan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Asymawi, SH** dan **Drs. Dailami**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asymawi, SH
Hakim Anggota

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	530.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 14 halaman, putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)